

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1. Kerangka Teori**

##### **2.1.1 Definisi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah badan dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemaslahatan masyarakat. Inilah proses perwujudan gagasan dan konsep hukum dalam kehidupan masyarakat. Penegakan hukum berfungsi sebagai pedoman bagi peserta dalam lalu lintas hukum, menerapkan standar hukum secara konkrit, dan membentuk gagasan-gagasan hukum yang diharapkan oleh masyarakat. Penegakan hukum negara bertujuan untuk menjamin terwujudnya gagasan dan konsep hukum yang diharapkan oleh masyarakat.(Iva, 2018)

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum merupakan kegiatan menyelaraskan korelasi nilai-nilai yang dijabarkan dalam prinsip dan sikap yang tegas dan nyata sebagai tahap akhir dari penjabaran nilai untuk membangkitkan, menegakkan, dan memelihara keharmonisan social.(Arliman. S 2019)

##### **2.1.2 Definisi Hukum Pidana**

Menurut Moeljatno, hukum pidana merupakan komponen hukum yang bersifat menyeluruh yang berlaku dalam suatu bangsa. Peran hukum pidana adalah sebagai berikut:

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang dilarang dan mengandung ancaman hukuman bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan keadaan dan situasi kapan dan dalam keadaan apa seseorang yang melanggar larangan dapat dikenakan hukuman sesuai dengan ancaman yang ditentukan.
3. Menetapkan tata cara pelaksanaan penjatuhan pidana terhadap orang yang diduga melanggar larangan (Dr. Ruslan Renggong, S.H. 2022) .

### **2.1.3 Definisi Pidana**

Pidana adalah sesuatu yang harus terjadi dalam hukum pidana. Fungsinya sebagai alat untuk mencegah anggota masyarakat melakukan pelanggaran hukum pidana. Pidana dapat diartikan sebagai suatu akibat yang dengan sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu (Gumilang, 2020).

### **2.1.4 Komunitas LGBT**

Istilah LGBT diperkenalkan pada tahun 1990-an sebagai pengganti frasa "komunitas *gay*" dan mencakup individu-individu *lesbi*, *gay*, *biseksual*, dan *transgender*. Istilah ini menekankan keanekaragaman budaya berdasarkan identitas seksualitas dan gender (Khudriah 2021).

#### **a. *Lesbian***

Istilah "*lesbian*" mengacu pada perempuan yang merasakan cinta atau rangsangan seksual terhadap sesama jenis, diambil dari nama penyair Yunani kuno, Sappho. Sappho adalah seorang penyair yang menciptakan puisi liris, yang telah ada sejak abad ke-6 SM dan beberapa diantaranya masih ada sampai saat ini.

**b. Gay**

Kata "*gay*" digunakan untuk menggambarkan individu homoseksual atau ciri-ciri yang berkaitan dengan homoseksualitas, dan istilah ini mulai umum digunakan pada akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20.

**c. Biseksual**

Biseksualitas merujuk pada ketertarikan romantis atau seksual terhadap kedua jenis kelamin, tanpa memandang jenis kelamin atau gender biologis. Biseksualitas adalah salah satu dari tiga orientasi seksual utama, bersama dengan heteroseksualitas dan homoseksualitas, yang semuanya ada dalam spektrum antara keduanya. Identitas biseksual tidak selalu berarti memiliki ketertarikan yang sama terhadap kedua jenis kelamin; orang yang tertarik pada kedua jenis kelamin namun dengan intensitas yang berbeda sering mengidentifikasi diri sebagai *biseksual*.

**d. Transgender**

*Transgender* mencakup beragam identitas gender yang tidak sesuai dengan jenis kelamin biologis yang ditetapkan pada kelahiran. Ini tidak berkaitan dengan preferensi seksual, dan individu transgender bisa mengidentifikasi diri sebagai *heteroseksual*, *gay*, *lesbian*, *biseksual*, atau memiliki preferensi seksual lainnya. Definisi transgender juga dapat melibatkan ketidaksesuaian antara identitas gender dan jenis kelamin biologis yang ditetapkan pada lahir, atau penolakan terhadap label jenis kelamin yang ditetapkan.

## **2.2. Kerangka Yuridis**

### **2.2.1 Definisi Penegakan Hukum**

Pada Pasal 1 UU Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk mengambil keputusan hukum guna menegakkan hukum dan menjamin keadilan berdasarkan Pancasila, guna menegakkan sistem hokum di Republik Indonesia.

### **2.2.2 Definisi Hukum Pidana**

Setelah membaca dari beberapa Undang-Undang Penulis tidak menemukan definisi dari Hukum Pidana itu sendiri tetapi, Penulis berpendapat bahwa Hukum Pidana itu ialah aturan yang dibuat oleh penguasa untuk memperingatkan masyarakat yang mana perbuatannya melanggar tindak pidana yang benar serta membuat cara untuk memberikan hukuman kepada pelaku yang melanggar tersebut.

### **2.2.3 Definisi Pidana**

Setelah membaca beberapa referensi Undang-Undang penulis tidak dapat menemukan definisi Pidana itu sendiri, tetapi penulis berpendapat definisi dari Pidana itu ialah hukuman yang mengandung rasa penderitaan ketika melanggar sebuah norma yang ada pada Undang-Undang Hukum Pidana.

### **2.2.4 Komunitas LGBT**

Setelah membaca beberapa referesi pada Undang-Undang penulis belum menemukan definisi dari Komunitas LGBT itu sendiri, tetapi penulis berpendapat bahwa komunitas LGBT ini adalah penyimpangan sebua norma yaitu seperti suka

sesama jenis baik itu laki-laki maupun perempuan hingga mengubah jenis kelamin.

### 2.3. Penelitian Terdahulu

Penulis juga melakukan tinjauan literatur dengan meneliti karya ilmiah sebelumnya. Berbagai penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan subjek topik yang dipilih oleh penulis, diantaranya adalah:

**Tabel 2.3.**  
Penelitian terdahulu

NO	Penelitian Terdahulu
1	BASIT BARRY, 2018, URGENSI KRIMINALISASI PERBUATAN HOMOSEKS DI INDONESIA. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa individu yang mengidentifikasi diri sebagai LGBT dan terlibat dalam tindakan homoseksual di Indonesia bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, termasuk merusak nilai-nilai filosofis Pancasila, terutama sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa" dan prinsip sila kedua "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab". Fenomena ini bisa menjadi penghalang bagi tercapainya cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2	Aulia Rahmah, Dr. Sudiyono, H., M.H., Dr. Akhmad Munawwar, S.H., M.H., 2020, Masalah yang ditimbulkan dari perbuatan oleh komunitas LGBT menimbulkan isu perilaku

NO	Penelitian Terdahulu
	<p>seksual menyimpang yang dapat berdampak negatif, antara lain terjadinya kejahatan seksual dan perbuatan asusila. Dampaknya bahkan bisa lebih signifikan bagi negara, dengan anak di bawah umur menjadi sangat rentan menjadi korban kejahatan semacam itu. Pasal 292 KUHP mengatur tentang perbuatan asusila antara sesama jenis, terutama yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak di bawah umur. Dalam kasus-kasus yang menyangkut kekerasan atau korban dalam keadaan tidak sadarkan diri atau tidak berdaya, dapat dituntut dengan Pasal 285 dan 286 KUHP. Perbuatan perilaku seks menyimpang juga melanggar norma agama dan hukum. KUHP dan Rancangan KUHP memuat ketentuan yang mengatur tindakan sesama jenis, terutama jika melibatkan anak di bawah umur. Selain KUHP, ada undang-undang yang mengatur tentang perbuatan asusila terhadap anak, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun, ada celah hukum dalam KUHP mengenai tindakan seksual sesama jenis antara orang dewasa yang menyetujui. Hal ini memerlukan pengembangan lebih lanjut dan klarifikasi undang-undang yang berkaitan dengan isu-isu LGBT untuk melindungi masyarakat dari kejahatan yang berkaitan dengan orientasi seksual dan identitas gender.</p>


NO	Penelitian Terdahulu
3	<p>ANNISA REZKI, 2018, PERSEPSI MASYARAKAT KOTA MAKASSAR TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 46/PPU-XIV/2016 TENTANG LGBT DAN KEDUDUKAN HUKUMNYA DALAM ISLAM (Studi Kasus Kota Makassar). Penelitian ini mengkaji dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-XIV/2016 tentang isu LGBT. Putusan ini menolak permohonan Pemohon untuk melakukan Judicial Review terhadap hal-hal yang berkaitan dengan LGBT. Dampak dari keputusan ini menimbulkan kekhawatiran di kalangan masyarakat karena tidak adanya peraturan khusus yang menangani masalah LGBT. Akibatnya, individu yang teridentifikasi sebagai LGBT berpotensi bertindak seenaknya karena tidak adanya regulasi yang jelas. Terdapat perbedaan penafsiran terhadap LGBT di masyarakat, terutama karena adanya perbedaan pendapat (dissenting opinion) dari empat hakim yang tidak setuju dengan putusan tersebut, serta penolakan pengujian pasal 284, 285, dan 292 KUHP tentang asusila oleh lima hakim. . Berbagai akibat lain juga muncul pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PPU-XIV/2016</p>
4	<p>Agung Rizki Lutfi Hidayat, 2021, Penegakan Hukum Lesbian Gay Biseksual Dan Transgender (Lgbt) Dalam Perspektif Hukum Pidana. Dalam penelitian mengkaji penegakan hukum</p>

NO	Penelitian Terdahulu
	<p>pidana terhadap komunitas Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT) di Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa peraturan perundang-undangan nasional (KUHP) saat ini tidak secara khusus menangani masalah LGBT, tidak melegalkan atau melarang perilaku tersebut. Namun demikian, beberapa peraturan daerah secara tidak langsung menunjukkan pelarangan terhadap kegiatan LGBT dengan memberikan sanksi sesuai dengan kebijakan daerah. Peningkatan penegakan hukum terhadap komunitas LGBT akan lebih efisien dengan peraturan nasional yang eksplisit dan tegas yang melarang perilaku LGBT, memungkinkan pendekatan yang komprehensif untuk menangani perkembangan isu LGBT di Indonesia.</p>
5	<p>Ateng Sudiby, 2019, KEBIJAKAN KRIMINAL TERHADAP,GAY, BISEKSUAL DAN TRANSGENDER (LGBT) DIKAITKAN DENGAN DELIK KESUSILAAAN DI DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA. Dalam penelitian ini mengkaji tentang tindakan legislatif terhadap LGBT. Temuan menunjukkan bahwa Pasal 292 KUHP tidak dapat dijadikan dasar untuk menindak pelaku LGBT. Namun Pasal 4 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dapat dijadikan acuan untuk menangkap pelaku LGBT, dengan konsekuensi pidana yang diatur dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. LGBT dipandang</p>

NO	Penelitian Terdahulu
	<p>bertentangan dengan sentimen masyarakat, terutama para tokoh adat dan agama di Indonesia yang menolaknya, sehingga tindakan LGBT juga harus dijerat atau diancam dengan Pasal 281 KUHP. Dalam menangani masalah LGBT, konsep kebijakan kriminal tidak boleh semata-mata mengandalkan pendekatan punitif, karena faktor-faktor yang mendasari kejahatan sangat rumit dan melampaui ruang lingkup hukum pidana. Oleh karena itu, kebijakan kriminal yang menggabungkan pendekatan punitif dan non-punitif diperlukan untuk menangani LGBT, dengan mempertimbangkan keterbatasan kapasitas hukum pidana untuk mengatasi fenomena ini.</p>
6	<p>Tengku Mabar Ali, Suhaidi, Mustamam, 2020, PENANGGULANGAN PENYIMPANGAN SEKSUAL LGBT DALAM PERSPEKTIF KEBIJAKAN KRIMINAL (CRIMINAL POLICY). Dalam penelitian ini mengkaji lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dalam ketentuan undang-undang, baik di dalam KUHP maupun di luar KUHP. Dalam KUHP, ketentuan mengenai LGBT secara khusus terdapat dalam Pasal 292, yang secara khusus mengatur mengenai perbuatan cabul sesama jenis yang dilakukan terhadap orang di bawah umur dewasa. Namun demikian, tidak ada pengaturan tentang perbuatan asusila sesama jenis baik dalam KUHP maupun KUHP.</p>

NO	Penelitian Terdahulu
7	<p data-bbox="521 270 1300 953">Nila Arzaqi, 2018, KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DALAM UPAYA MENANGGULANGI LGBT (LESBIAN, GAY, BISEKSUAL, DAN TRANSGENDER) BERBASIS NILAI-NILAI PANCASILA Dalam penelitian ini perbuatan LGBT sejatinya telah merusak serta menentang nilai-nilai keseimbangan yang ada dalam Pancasila sebagai wujud jiwa dan moral dari masyarakat Indonesia, terutama nilai ke-Tuhanan. Oleh karena Indonesia adalah negara berke-Tuhanan seharusnya tindakan yang menentang dengan nilai ke- Tuhanan dapat dipidana melalui kebijakan hukum pidana dengan memperhatikan pula tujuan dari pemedanaan tersebut.</p>

## 2.4. Kerangka Pemikiran



Sumber. Penulis 2023

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran